

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Selain hal tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) ini menjadi sangat penting karena dengan adanya Puslabfor ini maka kepolisian melalui fungsinya dapat melakukan penyidikan secara efektif serta dapat mengungkapkan suatu kasus secara lebih mendalam, sehingga pihak-pihak yang disangkakan melakukan suatu perbuatan pidana dapat dibuktikan melalui Puslabfor. Luasnya kajian tentang keberadaan Puslabfor ini dibatasi penulis pada tindak pidana narkoba.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Fungsi Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polisi Daerah Sumatera Utara) ”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas

judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Fungsi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleh suatu lembaga.¹
2. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu lembaga pada pihak kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli.
3. Polri merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
4. Dalam diartikan sebagai suatu keadaan yang menerangkan suatu tempat atau keadaan.³
5. Penyidikan adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyebutkan “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
6. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 62.

² *Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, hal. 3.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 1150.